

Kode Etik Dosen

Kode etik dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pada prinsipnya tertuang didalam Statuta Undip Tahun 2002 (berdasarkan Kepmendiknas No:186/O/2002) yang sekarang telah diperbaharui dan masih menunggu proses pengesahan oleh Mendiknas. Sosialisasi dan penerapan substansi kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Undip dilaksanakan dalam berbagai kesempatan/ acara pertemuan baik di tingkat universitas maupun ditingkat fakultas/ unit/ lembaga. Penyimpangan terhadap kode etik dalam pelaksanaan tugas dosen maupun tenaga kependidikan, apabila tingkatannya tergolong ringan maka dilakukan peringatan sebagai upaya pembinaan dan apabila tergolong berat maka diberikan sanksi menurut peraturan kepegawaian yang berlaku.

- 1) Kode etik terkait profesionalisme :
 - a. Jujur secara intelektual dan menunjukkan kebenaran di dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Disiplin terhadap diri sendiri dalam menggunakan, memperluas dan menyebarkan pengetahuan;
 - c. Objektif dan adil didalam hubungan profesional dan menghargai kolega;
 - d. Objektif dan apresiatif terhadap pertanyaan dan kritik yang diajukan oleh kolega terhadap pekerjaannya;
 - e. Jujur mengungkapkan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Tidak melakukan plagiat.
- 2) Kode etik terkait universitas:
 - a. Menjaga nama baik Universitas dan fakultasnya masing-masing.
- 3) Kode etik terkait mahasiswa:
 - a. Menghargai mahasiswa secara personal dan sebagai mitra intelektual.
- 4) Kode etik terkait masyarakat:
 - a. Menyatakan dirinya bukan sebagai seorang yang paling tahu tentang ilmu pengetahuan dalam bidangnya;
 - b. Menyampaikan keterangan yang dapat dibuktikan kebenarannya;
 - c. Menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan standar moral, hukum, dan agama yang berlaku di masyarakat.

Semarang, 6 Mei 2011,

Mengetahui
Ketua Program Studi Sistem Komputer



Dr. Ir. Hermawan, DEA
NIP.196002231986021001

Kode Etik Mahasiswa

Etika mahasiswa adalah kode etik, kode moral, pedoman bertingkah laku bagi seluruh mahasiswa Sistem Komputer Universitas Diponegoro. Etika mahasiswa bersumber pada Pancasila sebagai moralitas bangsa, UUD 1945 yang telah diamandemen terutama pasal 26 hingga 32 tentang hak warga negara dan hak asasi manusia, Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Kebijakan Pembinaan di bidang kemahasiswaan, dan Buku Peraturan Akademik (Perak), Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa dan Pedoman Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa (P3M) dan Panduan Penyelenggaraan Program Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB)

Kode Etik dan Kode Moral bagi mahasiswa Universitas Diponegoro meliputi: hak dan kewajiban, larangan, dan sanksi.

- Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki, diperoleh, dituntut oleh mahasiswa apabila yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya.
- Kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat tidak, yang harus dilakukan oleh mahasiswa.
- Larangan merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh mahasiswa.
- Sanksi merupakan ganjaran yang diterima oleh mahasiswa apabila melanggar aturan.

I. Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa berhak untuk:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
3. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses pembelajaran.
4. Mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian studinya.
5. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
6. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.

7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan masyarakat.
9. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki.
10. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas Diponegoro.
11. Memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat.
12. Setiap mahasiswa berhak memakai atribut sesuai ketentuan yang berlaku.

II. Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Memenuhi peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
2. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan.
4. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
7. Mengikuti kegiatan perkuliahan terjadwal yang diperoleh lembaga.
8. Berperilaku yang baik, sopan, menghargai dosen, pejabat yang berkompeten dan teman sejawat.
9. Berbusana yang rapi dan sopan
10. Mengutamakan diskusi untuk memecahkan segenap persoalan yang menyangkut kepentingan mahasiswa.

III. Larangan Mahasiswa

Setiap mahasiswa dilarang untuk:

1. Merusak, mengotori, dan mencuri buku, foto, kaset, video, gambar, koleksi dan barang inventaris Universitas Diponegoro
2. Memindahkan barang-barang inventaris tanpa seijin penanggung jawab unit.
3. Memakai sandal/slop saat perkuliahan dan memasuki kantor untuk keperluan dinas.
4. Membuat keributan dan/atau berkelahi di lingkungan kampus.
5. Mengenakan atribut parpol dalam kegiatan kampus/lembaga.

6. Mengonsumsi, mengedarkan, menjual belikan narkoba/minuman keras, berjudi di lingkungan kampus.
7. Menggunakan fasilitas ruang, gedung, dan prasarana lingkungan kampus sebagai tempat tinggal.
8. Memalsukan tanda tangan dosen/pejabat yang berwenang.
9. Melakukan tindakan asusila di lingkungan kampus.
10. Mencemarkan nama baik, dosen, taman, seawat, dan layanan akademis.
11. Menggunakan atribut Universitas Diponegoro yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. Sanksi Mahasiswa

Bagi mahasiswa yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

V. Penghargaan Mahasiswa

Mahasiswa yang memiliki prestasi tertentu dan membawa nama baik lembaga diberikan penghargaan

Semarang, 6 Mei 2011,

Mengetahui
Ketua Program Studi Sistem Komputer



Dr. Ir. Hermawan, DEA
NIP.196002231986021001